

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Fahira Nurfayza¹, Safa Kamila Yuliana², Asmak Ul Husna³

fahiranurfayza14@gmail.com¹, safakamilayuliana19@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan

Abstrak: Dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tindak pidana pencucian uang seperti apa yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana pencucian uang merupakan kegiatan memperoleh uang dari kegiatan yang dilarang oleh peraturan atau ilegal yang disembunyikan dengan cara melakukan aktivitas yang membuat perolehan uang tersebut menjadi sah sedangkan korupsi sendiri merupakan penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi yang dilakukan oleh para penguasa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi, Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Korupsi.

***Abstract:** This research aims to find out what kind of money laundering crimes occur in Indonesia. The crime of money laundering is the activity of obtaining money from activities prohibited by regulations or illegal which are hidden by carrying out activities that make the acquisition of the money legitimate, while corruption itself is the transfer of state money for personal gain carried out by the authorities.*

***Keyword:** Money laundering, Corruption, The Relationship Between Money Laundering and Corruption.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau yang dikenal dengan money laundry merupakan suatu kejahatan ekonomi yang sudah terorganisasi dan sistematis, sehingga perbuatan yang ilegal dapat terlihat legal. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan suatu kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya (predicate crime). Secara umum tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang dilakukan dengan berbagai macam transaksi. Sehingga, uang yang ada terlihat sah.

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.

Namun istilah money laundering baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktek money laundering tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari tekanan dan ancaman sanksi dari dunia internasional. Berdasarkan keputusan Financial Action Task Force (FATF) yang dibentuk oleh negara-negara G7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan oleh FATF sebagai salah satu negara yang tergolong Non-Cooperating Countries and Territories (NCTT). Tujuan ini antara lain mewajibkan bank internasional untuk memutuskan hubungan dengan bank-bank di Indonesia, mewajibkan negara lain untuk menolak letter of credit (L/C) yang diterbitkan oleh Indonesia, dan mewajibkan lembaga keuangan Indonesia untuk menghentikan seluruh transaksi yang dilakukan dengan lembaga keuangan asing, biaya yang tinggi (premi risiko). Ini merupakan kedua kalinya Indonesia diancam sanksi.

Ancaman sanksi pertama terjadi pada tahun 2001, ketika Indonesia masuk dalam daftar NCTT berdasarkan hasil penilaian tingkat kepatuhan terhadap 40 rekomendasi FATF. FATF saat itu menyoroti beberapa kelemahan negara Indonesia dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Kurangnya kebijakan "Kenali Nasabah" bagi lembaga keuangan non-bank, buruknya kualitas sumber daya manusia, kurangnya dukungan ahli dan kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

Pada dasarnya praktik korupsi terjadi dalam interaksi dua pihak: penerima atau pemberi. Dalam kasus korupsi, hal ini dapat terjadi meskipun tidak ada pihak donor yang aktif, misalnya ketika seseorang melakukan korupsi dengan menerima dana pemerintah atau masyarakat yang berada di bawah kewenangan atau kendalinya. Jika ada pihak yang mengambil uang untuk kepentingannya sendiri, itu termasuk perbuatan korupsi dan sama saja dengan pencurian biasa, hanya saja prosedurnya saja yang berbeda.

Namun, apabila seseorang melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang ada untuk menerima suap dari orang lain, maka ada dua pihak yang melakukan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini tidak dapat dipisahkan dari predikat yang dipegang Indonesia, termasuk publikasi peringkat negara paling korup terbitan Transparency International Indonesia (TII), Indonesia menempati peringkat 145 dari 180 negara, dengan nilai indeks 2,3. Studi tahun 2010 mencakup 178 negara dimana Indonesia menduduki peringkat 110 dengan nilai indeks sebesar 2,8 dan naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara pada tahun 2011 dengan nilai indeks 3,0.

Dibandingkan dengan pada tahun 2012, peringkat Indonesia turun menjadi , menempatkannya pada peringkat 118 dari 176 negara yang diukur. Jumlah tersebut sejalan dengan laporan Transparency International tahun 2013 yang berjumlah , yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari negara paling korup. Indonesia menempati peringkat 118 dari 175 negara dari , dengan total skor 2,3 dari 10 (indeks berkisar antara 0 hingga 10, dengan 0 dianggap paling korup dan 10 paling bersih) (dianggap bersih). Biasanya dilakukan oleh pelaku perorangan maupun korporasi tidak dapat langsung dieksploitasi karena rasa takut atau karena telah ditandai sebagai aktivitas pencucian uang. Oleh karena itu, pelaku biasanya berusaha menyembunyikan asal usul aset dengan berbagai cara, termasuk memasukkan aset tersebut ke sistem perbankan “sistem keuangan” .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode Kualitatif ini bertujuan untuk memahami sebuah konsep korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penelitian yang terjadi di Inonesia berdasarkan fakta yang dalam lapangan.. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konsep korupsi yang terjadi di Inonesia dan adanya tindak pidana pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi korupsi di Indonesia telah menjadi isu lama yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia . Sebuah laporan Transparency International pada tahun 2021, menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga negara di dunia mendapat skor rendah, di bawah 50. Nilai indeks tertinggi adalah 100, yang menunjukkan bahwa suatu negara bebas dari korupsi, dan nilai nol menunjukkan bahwa negara adalah negara dengan tingkat korupsi tertinggi.

Dari 180 negara di dunia, Denmark dan Finlandia menempati urutan pertama. Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 atau berada di urutan terbawah dari daftar di bawah negara-negara Afrika seperti Ethiopia dan Guyana . Indeksasi yang dilansir Transparency International melalui Corruption Perception Index (CPI) menunjukkan parahnya korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain perilaku dan karakteristik individu itu sendiri, aspek sosial, budaya, politik,

struktur organisasi yang lemah, dan aspek ekonomi. Perbuatan korupsi kemudian menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan internal dan eksternal para koruptor.

Mencermati konsekuensi korupsi yang lebih besar terhadap negara, dampak ekonomi dari korupsi meningkatkan nilai investasi. Investasi membutuhkan biaya yang besar dengan memanipulasi pengeluaran berupa mark up. Tingginya nilai investasi juga disebabkan oleh kasus suap. Pengusaha akan menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak, sehingga biaya kontrak akan semakin besar. Akibat peluang korupsi dalam investasi, pemerintah menggeser komposisi belanja publik, dimana belanja publik kemudian lebih sering digunakan untuk membeli peralatan baru, dibandingkan belanja yang dibutuhkan untuk fungsi dasar (pendidikan dan kesehatan), karena dalam pendidikan dan kesehatan ada lebih sedikit kesempatan untuk mendapatkan komisi. Apalagi dalam hal penerimaan, korupsi dapat mengurangi penerimaan pemerintah melalui pajak, karena pembayarannya dapat dikompromikan.

Sifat koruptif dari rusaknya integritas individu didukung oleh sistem yang buruk, serta kontrol yang tidak efisien yang berkontribusi pada kebocoran anggaran negara. Upaya mendorong pendidikan dan pelatihan, serta prinsip moral, gagal mengatur perilaku masyarakat Indonesia, apalagi memberantas korupsi. Akibatnya, korupsi harus diberantas dengan menggunakan pendekatan multidisiplin melalui sistem pemantauan yang kuat, serta fleksibilitas penting dalam implementasi aturan dan undang-undang.

Korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku ini dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pengecaman masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis diwujudkan dalam rumusan undang-undang sebagai bentuk tindak pidana. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus dan diancam dengan hukuman yang berat. Semua negara di dunia sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan “luar biasa”. Disebut luar biasa karena lazim dilakukan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan pemangku kepentingan di wilayah tertentu, termasuk aparat penegak hukum, dan memiliki pengaruh “destruktif” dalam skala besar. Akibatnya, korupsi telah mendarah daging di semua elemen dan lapisan masyarakat menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat.

Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang begitu luas, dan menjadi perhatian yang berat bagi kesejahteraan masyarakat, harus menjadi tugas bersama seluruh bagian bangsa untuk mencegah korupsi, tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Bukan tugas yang mudah, karena memerlukan pelibatan dan kerjasama seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, karena korupsi merupakan kejahatan yang dikenal dengan White Collar Crime, yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kelebihan kekayaan dan dianggap “terhormat”.

Berikut adalah hasil riset tahun 2023 mengenai beberapa kasus korupsi:

1. Dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah yang melibatkan pejabat tinggi di beberapa provinsi.
2. Skandal korupsi yang melibatkan penggunaan dana hibah untuk kegiatan sosial yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.
4. Penyalahgunaan dana alokasi khusus untuk pembangunan daerah yang tidak sesuai

dengan peruntukannya.

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan menunjukkan perlunya tindakan yang lebih keras dalam pencegahan dan penanganannya. Sedangkan riset tahun 2018 memberikan rincian mengenai beberapa hasil korupsi, antara lain:

1. Suap menyebabkan dana pembangunan rumah murah jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
2. Komisi bagi penanggung jawab pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berarti kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
3. Polisi disuap untuk berpura-pura tidak tahu apakah ada kejahatan yang harus diselidiki.
4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan fasilitas umum untuk keuntungan pribadi.
5. Untuk memperoleh izin dan izin, warga masyarakat harus memberikan uang fasilitasi kepada petugas bahkan terkadang harus memberikan suap agar izin atau izin dapat diterbitkan.
6. Dengan memberikan suap, anggota masyarakat dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga dapat membahayakan masyarakat lainnya.
7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya ketika penduduk telah membayar jumlah tambahan di luar biaya resmi.
8. Keputusan mengenai penggunaan lahan di dalam kota seringkali dipengaruhi oleh korupsi.
9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih berkolusi dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dengan imbalan suap.

Pencucian uang secara sederhana didefinisikan adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2010). Unsur-unsur dimaksud yaitu Setiap Orang/Korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Pasal 3 jo Pasal 6).

Di Indonesia, TPPU mengacu pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan pencucian uang pertama kali di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan pencucian uang melalui bentuk deliknya, yakni :

(Pasal 1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Adapun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU) hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

(Pasal 1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
6. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi.
 - b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi.
 - c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
 - d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a) Pengumuman putusan hakim.
 - b) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.
 - c) Pencabutan izin usaha.
 - d) Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi.
 - e) Perampasan aset korporasi untuk negara.
 - f) Pengambilalihan korporasi oleh negara.
8. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
 9. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
 10. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pada kasus pencucian uang yang berwenang dalam menyidik, memeriksa kasus ini adalah, kepolisian, kejaksaan dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diamanatkan untuk memeriksa dan menyidik kasus ini sejak Oktober 2010. Dari ketiga penegak hukum itu, yang paling banyak mendapat laporan adalah kepolisian dan kejaksaan. Lembaga independen lain dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seseorang wajib melaporkan jumlah kekayaan yang dia miliki sehingga akan memudahkan PPATK mengontrol adanya transaksi yang mencurigakan.

KESIMPULAN

TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan korupsi memiliki hubungan yang erat karena seringkali hasil dari tindak pidana korupsi akan dicuci (dimasukkan ke dalam sistem keuangan legal) untuk menyembunyikan jejak asal-usulnya. TPPU adalah tindakan hukum yang melarang pencucian uang hasil kejahatan, termasuk korupsi. Dalam konteks penegakan hukum, penanganan TPPU menjadi penting karena memungkinkan pihak berwenang untuk melacak, membekukan, dan mengambil kembali aset yang diperoleh secara ilegal melalui tindak korupsi. Dengan memperkuat hukum TPPU, diharapkan dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan korupsi.

Hubungan antara pencucian uang dan korupsi di Indonesia yaitu korupsi seringkali menjadi sumber dana yang dicuci. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan uang hasil korupsi ini kemudian dapat dicuci agar terlihat berasal dari sumber yang sah. Praktik pencucian uang ini memungkinkan pelaku korupsi untuk menyembunyikan jejak dan asal usul uang haram mereka. Upaya pencegahan dan penanganan pencucian uang di Indonesia melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan lembaga keuangan lainnya, untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menghentikan aliran dana hasil korupsi yang dicuci.

Pada Prinsipnya TPPU adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana seperti Korupsi, penyuapan, penyeelundupan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psicotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pengelapan, penipuan, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara RI dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Apabila ada indikasi perbuatan pencucian uang, maka pihak Penyedia Jasa wajib melapor kepada PPAK dan PPAK dapat meneruskannya ke penyidik (Kepolisian). Untuk mengantisipasi pemberlakuan UU TPPU maka pihak Penyedia Jasa harus menyiapkan diri terutama sistem administrasi calon nasabah, sistem dan strategis investigasi yang akan dilakukan unit khusus, dan sebaliknya masyarakat umum harus mengerti dan paham tentang pencucian uang, selain itu perlu adanya kerjasama antara pihak yang terkait dan negara lain-lain dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, tanpa adanya kerjasama yang tindak pidana pencucian akan berkembang terus.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy Steel, M. L. (n.d.). Billy Steel. Retrieved from Money Laundering: A Brief History, Billy's Money Laundering Information: <http://www.laundryman.u-net.com/pagerhist.html>
- Butt, S. (2017). Corruption and law in Indonesia. Retrieved from In Corruption and Law in Indonesia. Routledge.: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203584729/corruption-law-indonesia-simon-bu>
- Di Donato, L. (2018). Behavioural research and corruption: A new promise for governments?. Retrieved from European Law Journal, 24(6), 510–523: <https://doi.org/10.1111/eulj.12218>
- Dirwan, A. (2019). Journal of Sustainable Development, 12(01), 53–64. Retrieved from The effect of education against corruption in Indonesia. OIDA International: <https://ssrn.com/abstract=3355214>
- Ginarsih, Y. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang. Retrieved from Integritas: <https://wp2.mediaintegritas.com/tokoh-integritas/dr-yenti-ginarsih-sh-mh/>
- Gregory, R. (2006). Governmental corruption and social change in New Zealand: Using Scenarios, . Retrieved from Asian Journal of Political Science, 14(2), 117–139: <https://doi.org/10.1080/02185370601063167>
- Indrawan, R. M. (n.d.). Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Retrieved from Korupsi sebagai bagian dari perang proxy: upaya untuk memberantas bahaya korupsi di Indonesia (Corruption as part of proxy war: effort: <https://doi.org/10.33172/JPBH.V7I1.128>
- International., T. (2020). Corruption Perceptions Index. Retrieved from Transparency.Org: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>
- Kosim, M. (n.d.). Catatan wisata ilmiah ke Singapura. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture. Retrieved from Belajar dari negara tetangga: <https://doi.org/10.19105/KARSA.V18I2.81>
- Maroni, M. A. (2021). The reconstruction of the criminal justice system for addressing corruption crime in the framework of supporting national development. Retrieved from Cepalo, 5(1), 39–52: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2231>
- Marzuki, I. (2017). Rekonstruksi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Retrieved from IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 3(1): <https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1260>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. Retrieved from. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(1): <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Widodo, W. B. (2018). The role of law politics on creating good governance and clean governance for a free-corruption Indonesia in 2030. Retrieved from The social Sciences, 13(8), 1307–

1311.: <https://doi.org/10.36478/sscience.2018.1307.1311>

- Winarta, F. H. (2024, desember). "Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama". Retrieved from Artikel Dalam Komisi Hukum Nasional: <http://www.komsihukum.go.id>
- Wulandari, L. &. (2019). The role of legal culture in corruption eradication effort (A comparative study of Indonesian and Japanese corruption crime handling). Retrieved from Unram Law: <https://doi.org/10.29303/ulrev.v3i1.65>